



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar menara telekomunikasi danantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM : 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 tahun 2015 Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha swasta, Instansi pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyeleggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukannya.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoprasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyediakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan komunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangun menara telekomunikasi.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
20. Zona adalah batasan area persebaran perletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah , baik dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.

22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
23. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
24. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
25. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (*sel*).
26. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converge*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
27. Serat Optik adalah sejenis media dengan katakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Bupati yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu

Tujuan Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan, dan keserasihan dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelesaian menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam jumlah terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan menara untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonominya; dan
- d. penyelenggara menara telekomunikasi selular dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui

program CSR yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PERLETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

Bagian Kesatu

Bentuk Menara

Pasal 4

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangkap (*self supporting*); dan
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan tipe tanah dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisien.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serata harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat

yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.

- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Perletakan Dan Penyebaran Menara

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola perletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplikasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan secara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARA MENARA

Bagian Kesatu

Syarat Keselamatan Menara

Pasal 9

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan atura zona KKOP;
- b. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
 1. sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka (*self supporting*) di atas tanah 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air;
 2. Sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka (*self supporting*) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air; dan
 3. Sepanjang 5 (lima) meter atau menara tunggal (*mono pole*) untuk ketinggian di atas 5 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
- c. konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- d. menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
 1. pertahanan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- e. menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu:
 1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. alamat lokasi menara;
 3. tinggi menara;

4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 6. beban maksimum menara;
 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 8. daftar nama pengguna;
 9. jenis antena; dan
 10. nomor IMB dan tanggal pemeriksaan terakhir.
- f. setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
 - g. menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*); dan
 - h. konstruksi bangunan yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian Kedua

Syarat Keamanan menara

Pasal 10

- (1) Menara yang berdiri diatas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 3

Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 11

Untuk menajmin kemanfaatan menara, maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan kesehatan dengan lingkungan sekitar; dan
- b. jarak minimum antara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 12

Untuk menajmin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

BAB V MENARA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau Pengelola Menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell palnning*) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Teknis Tata Ruang dan Arah Garis Rencana Kota Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena untuk sistem yang berada oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 15

Menara yang ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan Perangkat Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai permintaan dari operator (penyelenggara telekomunikasi) yang meliputi kepada rencana soal persebaran menara dari operator (penyelenggara telekomunikasi), rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (4) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara,

maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

- (5) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi (operator) penyedia menara dan/atau kontraktor menara.
- (6) Pembangunan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara menara maupun *micro cell tipe out door* wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin lokasi, izin gabungan dan IMB Menara Telekomunikasi.

BAB VII TATA CARA PELAYANAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Tata cara pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon atau kuasanya mengisi formulir yang disediakan;
 - b. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diserahkan kepada petugas loket;
 - c. petugas loket;
 1. menerima dan meneliti formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar, akan diberi tanda terima berkas;
 2. melakukan pencatatan atas berkas permohonan pengendalian menara telekomunikasi dan perhitungan nilai retribusi; dan
 3. menerima pembayaran retribusi dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi.
 - d. petugas teknis;
 1. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengendalian terhadap kondisi teknis menara yang ada dilokasi;
 2. menuangkan hasil pemeriksaan dalam hasil pemeriksaan teknis; dan
 3. apabila daam hasil pemeriksaan teknis menyatakan menara layak operasi maka akan diberikan tanda bukti berupa stiker.
- (2) Bentuk, isi formulir pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bentuk, isi dan tanda layak operasi pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Masa Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap menara wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Pendaftaran untuk Pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan surat keterangan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Dinas yang terlebih dahulu diparaf oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama perusahaan pemilik menara;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. lokasi berdirinya menara;
 - d. jenis, ukuran, dan ketinggian menara;
 - e. bulan dan tahun pembuatan menara;
 - f. nama perusahaan pengguna/provider;
 - g. masa berlaku pengendalian menara;
 - h. tanggal, bulan dan tahun penandatanganan;
 - i. tanda tangan kepala dinas; dan
 - j. stempel dinas.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh jasa Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan ditulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. salinan Nota Kesepakatan/Perjanjian tertulis antara pemilik dengan pengguna yang lain (untuk menara bersama);
 - b. gambar *site plan* dan rencana desain menara yang berskala;
 - c. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala);
 - d. gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
 - e. perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana dengan identitas yang jelas (menara *greenfield*);

- f. IMB bangunan gedung dan perhitungan konstruksi apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan diatas bangunan gedung;
- g. surat rekomendasi ketinggian Menara dari instansi yang berwenang;
- h. foto copy SPPT PBB Tahun yang bersangkutan;
- i. foto copy IMB yang berlaku;
- j. foto copy Izin Lokasi;
- k. foto copy Izin Bangunan;

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 22

- (1) Pengendalian dan pengawasan menara dilaksanakan oleh *Petugas Teknis* yang secara administrasi dan teknis mempunyai kualifikasi.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sudah lengkap dan benar, petugas teknis melaksanakan pemeriksaan/ pengendalian menara dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis.
- (3) Menara yang dinyatakan layak operasi pengendalian dan pengawasan diberikan tanda bukti berupa stiker.

BAB IX

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 23

Pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan.

Pasal 24

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasihan dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 25

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian pembangunan menara dilakukan oleh dinas dan aparat kewilayahan dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Pengendalian pembangunan fisik pembangunan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan laporan penyimpangan dari dinas atau aparat kewilayahan, dan atau masyarakat.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam peraturan Bupati ini dilakukan oleh PPNS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan peraturan ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Banjar dengan dibantu Camat dan Lurah setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI BANJAR,

TTD

K.H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 12